



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2018/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I.

Nama Lengkap : Wahyu Trigianto Bin Sawon Sudi Daryanto;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 7 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan K.H.A. Dahlan Rt 001 Rw 001 Desa Sampang Kec. Sampang, Kab.Cilacap;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

Pendidikan : -;

II.

Nama Lengkap : Sutrisno Alias Sandul Bin Sutarso;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 14 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tlaga Bening Rt 002 Rw 001 Desa Sampang Kecamatan Sampang, Kab.Cilacap;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

Pendidikan : -;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018./PN.Clp.



1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2018 dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Clp. tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2018/PN Clp. tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU TRIGIANTO bin SAWON SUDI DARYANTO, dan terdakwa SUTRISNO alias SANDUL bin SUTARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa WAHYU TRIGIANTO bin SAWON SUDI DARYANTO, dan terdakwa SUTRISNO alias SANDUL bin SUTARSO masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para



terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa-terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bekas cor seberat lebih kurang setengah kilogram Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa WAHYU TRIGIANTO bin SAWON SUDI DARYANTO dan terdakwa SUTRISNO alias SANDUL bin SUTARSO bersama-sama pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Raya Tugu Barat Rt.001 Rw.001 Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula WAHYU TRIGIANTO bin SAWON SUDI DARYANTO dan terdakwa SUTRISNO alias SANDUL bin SUTARSO bersama-sama teman-temannya sedang berkumpul dipinggir jalan sambil pesta minuman keras jenis ciu, hingga dini hari sekitar pukul 03.00 wib, sewaktu terdakwa-terdakwa sedang asik nongkrong ditengah jalan raya sambil berfoto-foto kemudian terlihat ada kendaraan Bus PO. Sugeng Rahayu hendak lewat dari arah timur menuju ke barat, setelah dekat bus tersebut membunyikan klakson sambil melambat, setelah itu DANDI melempar sandal mengenai bagian samping bodi bis bagian tengah, setelah itu bus berhenti dan sopirnya yaitu saksi korban SANDRA WELLY ANAM turun keluar menuju dan mendekat kepada terdakwa-terdakwa dan teman-temannya, setelah mendekat saksi korban bercekcok mulut dengan DANDI, selanjutnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018./PN.Clp.



FAJAR mendekat ke saksi korban dan langsung memukul ke muka saksi korban sebanyak 2 kali lalu diikuti terdakwa WAHYU TRIGIANTO ke bagian muka sebanyak 1 kali, lalu terdakwa SUTRISNO juga memukul mengenai bagian muka sebanyak 1 kali juga sdr TINO memukul bagian kepala belakang sebanyak 2 kali, setelah korban berusaha menghindar dan lari ke arah bus dan masuk ke dalam bus tersebut dan saat itu terdakwa WAHYU TRIGIANTO dan terdakwa SUTRISNO mengejar saksi korban sebelum pintu bus ditutup dan melakukan pemukulan lagi kepada saksi korban mengenai badan saksi korban dan setelah itu pergi menggunakan bus tersebut ke arah Cilacap, sedangkan terdakwa-terdakwa dan teman-teman terdakwa membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing.

Perbuatan terdakwa-terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANDRIAN ABIMANYU Bin SOFYAN SOBARI;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib di Jl Raya Tugu Barat Rt 01 Rw 01 Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap.
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut adalah Sopir Bus SUGENG RAHAYU yaitu sdr SANDRA WELLY ANAM alamat dari Mojokerto Jawa Timur.
- Bahwa para pelaku saat melakukan pemukulan tidak menggunakan alat apapun, hanya tangan kosong.
- Bahwa dirinya juga ikut kena pukul oleh para /pelaku, kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali pukulan dibagian pundak dan kepala, saat itu saksi bermaksud untuk melerai.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan para pelaku melakukan pemukulan terhadap korban, namun pada awalnya bus yang



dikendarai korban melaju dan melihat sekelompok orang sedang duduk di tengah jalan.

- Bahwa kemudian korban membunyikan klakson dan memberikan tanda lampu jauh agar kelompok orang tersebut berpindah tempat duduknya.
- Bahwa kemudian korban mengerem mendadak dan bus berhenti, setelah itu korban turun dan menegur beberapa orang tersebut dibantu oleh kondektur.
- Bahwa beberapa saat kemudian tiba tiba korban dipukuli oleh para pelaku, selanjutnya saksi berusaha ikut melerai namun terdakwa juga kena pukul oleh para pelaku.

2. SANDRA WELLY ANAM Bin SAEFUL ANAM;

- Bahwa saksi telah mendapatkan kekerasan atau dipukuli oleh beberapa pemuda atau dikeroyok yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib di Jl, Raya Tugu Barat Rt 01 Rw 01 Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap.
- Bahwa orang yang telah melakukan pengroyokan terhadap saksi yaitu beberapa orang laki laki berjumlah sekitar 6 (enam) orang, yang umurnya masih muda, berumur sekitar 20 tahunan, dan ada beberapa pelaku yang ciri-cirinya saksi ingat yaitu ada yang kulit sawo matang, tinggi sekitar 160 Cm, rambut ikal bekas di rebonding dan ada juga yang orangnya tinggi sekitar 180 Cm dan badannya besar.
- Bahwa para pelaku pada saat melakukan pemukulan dan pengroyokan terhadap saksi hanya dengan menggunakan tangan kosong. Akan tetapi setelah saksi mengecek keadaan bus pada saat laporan di Polsek Sampang, ternyata badan bus sebelah kanan ada luka baru bekas lemparan batu.
- Bahwa pada saat dan setelah saksi dipukuli dan dikroyok oleh para pelaku saksi masih dalam kondisi sadar. Dan saksi dipukuli pada bagian muka dan kepala hingga mengalami luka sobek pada pelipis mata bagian kiri, hidung mengeluarkan darah, bibir pecah berdarah kemudian kepala bagian belakang juga memar.
- Bahwa pada saat laporan di Polsek Sampang, ada salah satu penumpang saksi yang pada saat kejadian berusaha melerai pelaku pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi yang juga terkena

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018./PN.Clp.



pukulan oleh pelaku dibagian punggung yang bernama ANDRIAN ABIMANYU beralamat Desa Gambarsari rt. 03 rw. 01 Kec. Kebasen Kab. Banyumas, berdomosili di Jl. Turi Desa Maos Lor Kec. Maos Kab. Cilacap.

- Bahwa tidak tahu persis apa yang menjadi penyebab saksi di pukuli oleh para pelaku, seingat saksi yaitu saksi hanya membunyikan klakson dan menyorot lampu jauh pada saat saksi mengemudikan bus dan mendapati para pelaku sedang bergerombol di tengah tengah jalan raya selanjutnya bus yang saksi kemudikan tersebut di lempari benda (semacam batu) dibagian depan dan sebelah kanan bus, selanjutnya saksi turun dan menegur para pelaku akan tetapi saksi malah di pukuli dan di keroyok oleh para pelaku.
- Bahwa setelah bus yang saksi kemudikan di lempari benda semacam batu kemudian saksi turun dan menghampiri para pelaku dengan mengatakan “ ada apa mas, kok bus saksi di lempari.. terdakwa kan bawa penumpang, nanti kalau ada apa apa siapa yang akan bertanggungjawab “ kemudian ada salah satu pelaku yang mengatakan “ Owh..koe wis wani mudun berarti wis wani reag “ selanjutnya saksi di lakukan pemukulan oleh para pelaku sehingga terdakwa mengalami luka dibagian kepala dan muka.
- Bahwa pada saat saksi di pukuli dan di kroyok posisi saksi berdiri menghadap ke utara berhadapan dengan para pelaku yang menghadap ke selatan tepatnya di depan warung makan padang, hingga saksi balik arah lari ke bus, namun saksi masih dikejar dan dipukuli, hingga kondektur saksi dan ada penumpang berusaha melerainya.
- Bahwa pada awalnya saksi sedang bekerja sebagai Sopir Bus di Po. SUGENG RAHAYU, pada saat itu saksi membawa Bus dengan penumpang sekitar 18 (delapan belas) orang dengan jurusan Surabaya - Cilacap, sesampainya di Jl. Raya Tugu Barat Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap, di tengah jalan raya, saksi mendapati ada kerumunan para pemuda yang sedang bergerombol. Mengetahui hal tersebut, kemudian saksi memberikan tanda dengan lampu tembak / lampu jauh dan memberikan tanda dengan membunyikan klakson, setelah dekat para pemuda tersebut minggir ke tepi jalan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018./PN.Clp.



sambil melempar benda ke arah bus bagian depan. Dan setelah para pelaku berada di pinggir jalan, ada salah satu dari pelaku yang melempar lagi ke arah bus bagian kanan menggunakan benda yang menurut saksi lebih keras semacam batu. Selanjutnya setelah itu bus yang saksi bawa tersebut terdakwa rem, dan terdakwa turun keluar dari bus dan mendekat ke para pelaku tersebut, kemudian saksi menegur dengan menanyakan kepada para pelaku dengan kata kata "ada apa mas, kok bus terdakwa di lempari.. terdakwa kan bawa penumpang, nanti kalau ada apa apa siapa yang akan bertanggungjawab "kemudian ada salah satu pelaku yang mengatakan "Owh..koe wis wani mudun berarti wis wani reag ". Dan ada pelaku yang menantang saksi, setelah itu tiba-tiba dari arah depan dan samping para pemuda tersebut memukuli kepala dan muka saksi hingga kondektur dan ada penumpang saksi yang turun bermaksud akan meleraikan, hingga saksi lari menuju ke arah Bus akan tetapi saksi masih dikejar dan dipukuli dan saksi berhasil masuk kedalam bus bersama dengan penumpang yang sempat turun ikut meleraikan tersebut, Selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ke arah Cilacap dan berhenti ke Polsek sampang untuk melaporkan kejadian pengroyokan yang terdakwa alami. Kemudian saksi di bawa ke Puskesmas Sampang oleh Polisi untuk divisum dan mendapatkan perawatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan bersama teman temannya kepada Sopir Bus SUGENG RAHAYU.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sopir Bus Sugeng Rahayu pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl Raya Tugu Barat Rt 01 Rw 01 Desa Sampang Kec. Sampang kab. Cilacap.

- Bahwa telah memukul muka bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sewaktu dipukul korban sedang berdiri menghadap ke Utara, terdakwa memukul dari arah depan menghadap ke selatan sambil berdiri
- Bahwa sewaktu memukul korban tidak melakukan perlawanan dan sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengannya, Karena terdakwa Emosi dengan sopir Bus tersebut.
- Bahwa selain terdakwa ada lagi yang telah melakukan pemukulan yaitu : SUTRISNO, DANDI, FAJAR dan TINO.
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak ada maksud apa-apa dan pada waktu itu terdakwa hanya membantu teman terdakwa karena cek cok mulut dengan korban, terdakwa sebagai teman merasa tidak terima teman terdakwa ribut dengan korban jadi terdakwa merasa emosi kemudian langsung ikut melakukan pemukulan tersebut.
- Bahwa semula sekitar Pukul 22.00 Wib terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang berkumpul di pinggir jalan sambil pesta minuman keras jenis Ciu, hingga dini hari sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang asik nongkrong di tengah jalan raya sambil berfoto-foto, kemudian terlihat ada kendaraan Bus Po. Sugeng rahayu yang hendak lewat dari arah timur menuju kebarat, setelah dekat Bus tersebut membunyikan klakson, sambil melambat, setelah itu Oleh teman terdakwa Sdr. DANDI Bus di lempar sandal mengenai bagian samping bodi Bus depan dekat pintu, kemudian terdakwa juga mengambil batu langsung terdakwa lemparkan mengenai bodi samping Bus bagian tengah, setelah itu Bus tersebut berhenti dan Sopirnya turun untuk keluar menuju dan mendekat kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa, kemudian setelah sampai, korban cek cok mulut dengan teman terdakwa Sdr. DANDI tetapi Sdr. FAJAR mendekat ke korban menyuruhnya pergi akan tetapi korban masih bicara kemudian Sdr. FAJAR memukulnya ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa ikut memukul pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, di lanjutkan Sdr. TRISNO juga ikut memukulnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu pun disusul Sdr. TINO memukul kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018./PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu korban hendak pergi menuju ke Bus akan tetapi terdakwa masih mengejarnya dan terdakwa pukul lagi mengenai muka sebanyak sekali dan Sdr. TRISNO juga ikut mengejarnya dan memukul lagi sebanyak sekali pada bagian belakang kepala, setelah itu korban naik bus dan membawa kembali para penumpang menuju kearah cilacap, setelah itu terdakwa dan teman-teman terdakwa pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa terdakwa tidak tahu sandal berada dimana saat sekarang ini, dan batu yang terdakwa gunakan untuk melempar Bus juga masih ada di lokasi kejadian

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan bersama teman temanya kepada Sopir Bus SUGENG RAHAYU.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sopir Bus Sugeng Rahayu pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib di Jl raya Tugu Barat Rt 01 Rw 01 Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap.
- Bahwa tidak kenal dengan orang atau korban yang telah dipukuli atau dikeroyok.
- Bahwa telah melakukan pemukulan kearah kepala bagian belakang telinga sebanyak 2 kali dengan tangan kosong.
- Bahwa sebenarnya tidak ada masalah apa apa , hanya saja waktu itu terdakwa merasa terganggu karena korban menyorotkan lampu jauh dan meng klakson terdakwa dan teman teman terdakwa sehingga terdakwa dan teman teman terdakwa merasa emosi dan sakit hati dan selanjutnya melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa selain terdakwa ada lagi yang telah melakukan pemukulan yaitu : WAHYU TRIGIANTO, DANDI, FAJAR dan TINO.
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak ada maksud apa-apa dan pada waktu itu terdakwa hanya membantu teman terdakwa karena cek cok mulut dengan korban, terdakwa sebagai teman merasa tidak terima teman terdakwa ribut dengan korban jadi terdakwa merasa emosi kemudian langsung ikut melakukan pemukulan tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menanyakan kepada teman teman tentang keberadaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018./PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka. Setelah di jawab bahwa sedang kumpul kumpul di depan warung nasi padang tepatnya di Jalan raya tugu barat Sampang, Kec. Sampang kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menyusul mereka. Setelah itu terdakwa bersama dengan FAJAR berangkat untuk membeli miras jenis ciu, setelah membeli miras kemudian terdakwa dan teman teman berpesta miras di sekitar lokasi kejadian / di depan warung nasi padang yang sudah di tutup. Dan selesai 2 jam kemudian atau pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018. Selanjutnya kami tidak pulang melainkan tetap kumpul kumpul / nongkrong . Dan sekira pukul 03.00 Wib kami bersepakat untuk melakukan foto foto selfi di tengah jalan raya. Dan pada saat itu ada sebuah bus Sugeng Rahayu yang melaju dari arah timur menuju kearah Cilacap. Dan karena pada saat itu terdakwa dan teman teman terdakwa sedang berfoto selfie di tengah jalan raya ada bus yang melintas sambil menyorot lampu jauh dan meng klakson kami sehingga kami merasa terganggu dan marah kemudian teman terdakwa yang bernama DANDI melempar sandalnya kearah bagian depan bus tersebut sambil kami bergeser minggir ke sebelah utara. Akan tetapi setelah di pinggir badan jalan, teman terdakwa yang bernama WAHYU melempar bus tersebut menggunakan batu dan mengenai sebelah kanan badan bus. Setelah itu sopir bus tersebut / korban mengerem kendaraanya yang pada saat itu membawa penumpang, dan korban pun turun dari bus menghampiri DANDI yang kemudian bertengkar / cek cok mulut dimana pada saat itu seingat terdakwa korban mengatakan “ siapa yang melempar kea rah bus, itu kan berbahaya karena terdakwa membawa penumpang “ dan di jawab oleh FAJAR dengan kata kata “ owh koe wis wani mudun bererti wis wani reang yaa “ sambil Sdr FAJAR memukul korban di bagian muka selanjutnya disusul TINO, WAHYU dan terdakwa ikut mengeroyok korban. Dan setelah kami memukuli korban di bagian kepala dan muka korban ada beberapa orang laki-laki yang turun bermaksud untuk memisah kami yang sedang memukuli korban, kemudian korban dan beberapa orang yang keluar dari bus tersebut lari kearah bus dan masuk ke dalam bus tersebut dan pada saat itu terdakwa bersama WAHYU mengejar korban sebelum di tutup pintu busnya , terdakwa dan WAHYU masih melakukan pemukulan terhadap korban dan setelah itu korban pergi menggunakan bus tersebut kea rah Cilacap sedangkan terdakwa dan teman teman terdakwa membubarkan diri ke rumah masing masing. Dan pada tanggal 11 Februari

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018./PN.Clp.



2018 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa di tangkap oleh Polisi terkait perbuatan pengeroyokan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di Persidangan berupa 1 (satu) buah batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 03.00 wib di Jl. Raya Tugu Barat Rt.001 Rw.001 Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap, bermula Terdakwa WAHYU TRIGIANTO bin SAWON SUDI DARYANTO dan terdakwa SUTRISNO alias SANDUL bin SUTARSO bersama-sama teman-temannya sedang berkumpul dipinggir jalan sambil pesta miniuman keras jenis ciu, hingga dini hari sekitar pukul 03.00 wib.
- Bahwa sewaktu Para terdakwa sedang asik nongkrong ditengah jalan raya sambil berfoto-foto, kemudian terlihat ada kendaraan Bus PO. Sugeng Rahayu hendak lewat dari arah timur menuju ke barat, setelah dekat bus tersebut membunyikan klakson sambil melambat, tiba-tiba DANDI melempar sandal mengenai bagian samping bodi bis bagian tengah, kemudian bus berhenti dan sopirnya yaitu saksi korban SANDRA WELLY ANAM turun keluar menuju dan mendekat kepada Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah mendekat saksi korban bercekcok mulut dengan DANDI, selanjutnya FAJAR mendekat ke saksi korban dan langsung memukul ke muka saksi korban sebanyak 2 kali lalu diikuti terdakwa WAHYU TRIGIANTO ke bagian muka sebanyak 1 kali, lalu terdakwa SUTRISNO juga memukul mengenai bagian muka sebanyak 1 kali juga sdr TINO memukul bagian kepala belakang sebanyak 2 kali, setelah korban berusaha menghindari dan lari kearah bus dan masuk ke dalam bus tersebut dan saat itu terdakwa WAHYU TRIGIANTO dan terdakwa SUTRISNO mengejar saksi korban sebelum pintu bus ditutup dan melakukan pemukulan lagi kepada saksi korban mengenai badan saksi korban dan setelah itu pergi menggunakan bus tersebut ke arah Cilacap, sedangkan Para Terdakwa dan teman-teman terdakwa membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHPidana yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

A.d.1.Unsur Kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu terdakwa I WAHYU TRIGIANTO bin SAWON SUDI DARYANTO dan terdakwa II SUTRISNO alias SANDUL bin SUTARSO dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku;

A.d.2.Unsur Kedua: “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 03.00 wib di Jl. Raya Tugu Barat Rt.001 Rw.001 Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap, bermula Terdakwa WAHYU TRIGIANTO bin SAWON SUDI DARYANTO dan terdakwa SUTRISNO alias SANDUL bin SUTARSO bersama-sama teman-temannya



sedang berkumpul dipinggir jalan sambil pesta minuman keras jenis ciu, hingga dini hari sekitar pukul 03.00 wib.

Menimbang, bahwa sewaktu Para terdakwa sedang asik nongkrong ditengah jalan raya sambil berfoto-foto, kemudian terlihat ada kendaraan Bus PO. Sugeng Rahayu hendak lewat dari arah timur menuju ke barat, setelah dekat bus tersebut membunyikan klakson sambil melambat, tiba-tiba DANDI melempar sendal mengenai bagian samping bodi bis bagian tengah, kemudian bus berhenti dan sopirnya yaitu saksi korban SANDRA WELLY ANAM turun keluar menuju dan mendekat kepada Para Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa setelah mendekat saksi korban bercekcok mulut dengan DANDI, selanjutnya FAJAR mendekat ke saksi korban dan langsung memukul ke muka saksi korban sebanyak 2 kali lalu diikuti terdakwa WAHYU TRIGIANTO ke bagian muka sebanyak 1 kali, lalu terdakwa SUTRISNO juga memukul mengenai bagian muka sebanyak 1 kali juga sdr TINO memukul bagian kepala belakang sebanyak 2 kali, setelah korban berusaha menghindari dan lari kearah bus dan masuk ke dalam bus tersebut dan saat itu terdakwa WAHYU TRIGIANTO dan terdakwa SUTRISNO mengejar saksi korban sebelum pintu bus ditutup dan melakukan pemukulan lagi kepada saksi korban mengenai badan saksi korban dan setelah itu pergi menggunakan bus tersebut ke arah Cilacap, sedangkan Para Terdakwa dan teman-teman terdakwa membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa para terdakwa dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu Saksi korban, dimana bentuk kekerasannya berupa pemukulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018./PN.Clp.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam Persidangan akan dimusnahkan oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa sopan di Persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan yaitu terdakwa I WAHYU TRIGIANTO bin SAWON SUDI DARYANTO dan terdakwa II SUTRISNO alias SANDUL bin SUTARSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018./PN.Clp.



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh CATUR PRASETYO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SIGIT SUSANTO, SH.MH. dan YUNIUS MANOPPO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh BUDI ASTONO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh BAMBANG SUPRIYANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT SUSANTO, SH.MH.

CATUR PRASETYO, SH.MH.

YUNIUS MANOPPO, SH

Panitera Pengganti,

BUDI ASTONO

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018./PN.Clp.